

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar bergantung pada kesadaran wajib pajak (Resmi, 2019). Kurangnya pajak yang diterima suatu negara dapat menghambat pekerjaan di negara tersebut, karena kurangnya pendanaan. Berdasarkan fakta yang dikutip dari kemenkeu.go.id menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak stabil setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan di Indonesia sendiri masih sangat kurang, yang mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Menurut (Mardiasmo, 2019), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi wewenang secara utuh dalam menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tidak semua orang mau untuk mendaftarkan NPWP sendiri, mau untuk menghitung penghasilannya, mau untuk

membayar pajaknya, dan melaporkannya di SPT Tahunan. Sangat dibutuhkannya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Menurut Nurlaela, (2019), kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu hal yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi besar pajak yang diterima suatu negara maka akan semakin baik pula keuangan negara tersebut. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur melalui terpenuhinya realisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, semakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru atau semakin banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, dan rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* menyebutkan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Layanan pajak *online* adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP *online* dan penyedia layanan SPT Elektronik. Sistem elektronik perpajakan yang menjadi bentuk modernisasi perpajakan diantaranya *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.

E-registration adalah metode untuk melakukan pendaftaran NPWP secara *online*. Kemudian *e-filing* adalah metode untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*. Dan yang terakhir *e-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara *online* maupun melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan diterapkannya pembayaran secara elektronik ini terdapat tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan yaitu dapat menghemat waktu, mudah, dan akurat (Sulistyorini et al, 2019).

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kudus adalah salah satu kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Jumlah pelaku UMKM di Kudus terus bertambah setiap tahunnya. Setelah diadakan pendataan ulang pada Desember 2023, jumlah UMKM di Kudus mencapai 27.200 pelaku usaha (sumber: Disnakerperinkop-UKM Kudus). UMKM yang berkembang di Kudus sangat banyak macamnya, ada warung makan, usaha jenang, konveksi, batik, bordir, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka, *sparepart* kendaraan, dan lainnya. UMKM mendominasi bisnis perekonomian di Kudus, akan tetapi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus masih tergolong rendah dimana hanya 58,67% saja yang sudah membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Gap research penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Saskia, Hak dan Yustati (2022) menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Aksara (2021) yang menunjukkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Visrizamet dan Frinaldi (2022) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyanto dan Siska (2024) menunjukkan bahwa *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2021) menunjukkan bahwa *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wula Djo (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelly, dan Wangdra (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan paparan di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “*E-FILING, E-BILLING, DAN E-REGISTRATION* SEBAGAI VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA KUDUS)”.

1.2. Perumusan Masalah

Seiring meningkatnya jumlah UMKM di Kudus dimana per Desember 2023 mencapai 27.200 pelaku usaha (sumber: Disnakerperinkop-UKM Kudus), akan tetapi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus masih tergolong masih rendah yaitu hanya 58,67% saja yang sudah membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian bahwa penerapan sistem online atau *paperless* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus. Sistem online yang dimaksud adalah *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?
2. Bagaimana pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?
3. Bagaimana pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?
4. Bagaimana pengaruh *e-filing* terhadap sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kudus?
5. Bagaimana pengaruh *e-billing* terhadap sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kudus?
6. Bagaimana pengaruh *e-registration* terhadap sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kudus?

7. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kudus.
5. Untuk menganalisis pengaruh *e-billing* terhadap sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kudus.
6. Untuk menganalisis pengaruh *e-registration* terhadap sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kudus
7. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration* sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara *online* melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel intervening.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam melakukan penelitian dalam pembahasan dan topik yang serupa.